



IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUQAYYADAH OFF BALANCE SHEET PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP STABAT

¹ Augia Sukma Humaira Amri, ² Azhar

^{1,2} STAI-Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: sukmaaugia@gmail.com

ABSTRACT

One of the Islamic operational principles applied in raising public funds is the mudharabah muqayyadah principle. Mudharabah as a collaboration, but the recording of transactions is done in Off Balance Sheet because the bank does not record it in the Bank's balance sheet, but only records it in the administrative account. Called mudharabah because of the profit sharing scheme, muqayyadah because there are restrictions. This study draws several problems including: how is the implementation of off balance sheet mudharabah muqayyadah contracts at Bank Syariah Indonesia KCP Stabat, how is the risk of financing to customer failure to repay their obligations and the level of health that supports the implementation of off balance sheet mudharabah muqayyadah contracts at Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. This research is a field research (field research). The data of this research were obtained from Bank Syariah Indonesia KCP Stabat which became the object of research. Data collection techniques were carried out by observing, interviewing, and enriching with library data. Studying, understanding books, journals, and scholarly writings related to the object of research, the sample was taken as many as 4 people consisting of 4 employees at the bank. Based on the results of the study, that the implementation of off balance sheet mudharabah muqayyadah contracts at Bank Syariah Indonesia KCP Stabat was caused by a lack of funds to open a desired business. By fulfilling the conditions set by Bank Syariah Indonesia KCP Stabat, the bank will first consider whether or not the customer has to borrow the funds. Risk is a threat or action that has an impact on financing.

Keywords: *mudharabah, Balance Sheet, Islamic Bank*

ABSTRAK

Prinsip operasional Islam yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat salah satunya yaitu prinsip *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah* sebagai sebuah kerjasama, namun pencatatan transaksinya dilakukan secara *Off Balance Sheet* karena bank tidak mencatat dalam neraca Bank, tetapi hanya di catat dalam rekening administratif saja. Disebut *mudharabah* karena skemanya bagi hasil, *muqayyadah* karena ada pembatasan. Penelitian ini menarik beberapa permasalahan diantaranya adalah: bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat, bagaimana resiko pembiayaan terhadap kegagalan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya dan tingkat kesehatan yang mendukung pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian ini

diperoleh dari Bank Syariah Indonesia KCP Stabat yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, interview, dan diperkaya dengan data kepustakaanya itu mempelajari, memahami buku-buku, jurnal, serta tulisan cendekiawan yang berkaitan dengan objek penelitian, sampel yang diambil sebanyak 4 orang yang terdiri dari 4 orang karyawan di bank. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat disebabkan karena kurangnya dana untuk membuka suatu usaha yang di inginkan. Dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Stabat, pihak bank akan mempertimbangkan terlebih dahulu menyetujui atau tidak nasabah meminjam dana tersebut.

Kata Kunci : *mudharabah, Balance Sheet, Bank Syariah*

PENDAHULUAN

Keuangan Islam saat ini telah memperoleh pengakuan dalam sistem keuangan global juga seperti di dunia akademis. Berkat ketahanan relatifnya selama keuangan global baru-baru ini krisis, semakin banyak orang melihat sekarang sebagai alternatif yang kredibel. Secara teori, Perbankan dan keuangan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mempromosikan ekuitas, kewajaran dan transparansi dalam semua transaksi. Namun, praktiknya mungkin menyimpang dari prinsip di atas. Banyak studi teoritis dan empiris telah menyelidiki operasi keuangan Islam, dan mengangkat beberapa masalah yang perlu ditangani (Risa Rukmana, 2021).

Bentuk khusus kontrak keuangan yang telah dikembangkan untuk menggantikan mekanisme bunga dalam transaksi keuangan adalah mekanisme bagi hasil. Mekanisme bagi hasil ini merupakan *core product* bagi lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah. Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam lima akad utama, yaitu *syirkah a'mal*, *syirkah mudharabah*, *syirkah wujuh*, *syirkah 'inan* dan *syirkah mufawadhah*. *Syirkah* adalah sama dengan sarikat dagang, yaitu dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang meyerahkan modal masing-masing dimana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing. Kedua akad produk biasanya tergolong sebagai kontrak bagi hasil (Muhammad Arfan Harahap, 2022).

Bank syariah adalah bank yang mekanisme kerjanya menggunakan mekanisme bagi hasil, tidak menggunakan mekanisme bunga. Dengan demikian bagi hasil "seharusnya" merupakan mekanisme yang dominan di dalam bank syaria'h. Kenyataannya, mekanisme produk yang menggunakan kontrak bagi hasil tidak menunjukkan persentase yang cukup tinggi. Dari survei yang pernah dilakukan, bank syariah lebih mengedepankan produk jual beli, diantaranya adalah *murabahah* dan *bai'bithaman ajil*, yang merupakan produk unggulan (*core product*), yang merupakan produk khas dari perbankan syariah sebagai bank bagi hasil yaitu *al-musyarakah* dan *al-mudharabah* (Maulidizen, 2021).

Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua orang atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagiaan kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing (Harahap & Hafizh, 2020). Sedangkan akad *Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha

tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Hassan et al., 2021).

Dalam praktiknya PT. Bank Syariah Indonesia mendukung kebutuhan dunia usaha segmen menengah atau komersial dengan memberikan solusi pembiayaan Bank Syariah Indonesia meliputi pembiayaan investasi dan modal kerja, serta pembiayaan yang diperlukan. PT. Bank Syariah Indonesia menghadirkan berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan nasabah perorangan, baik produk simpanan maupun produk pembiayaan.

Kontrak *mudharabah* yang dijalankan bank syariah merupakan suatu kontrak yang mengandung peluang besar terjadinya *imperfect information* (ketidaktepatan informasi), inilah yang memunculkan konflik kepentingan antara kedua belah pihak antara *shahibul maal* dengan agen (*mudharib*), yang disebut dengan masalah keagenan yaitu antara *principle* dan agen. Karena ketika modal telah diserahkan kepada *mudharib* maka munculah *asymmetric information* (Abdul-rahman & Nor, 2017)..

Asimetri informasi adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lain tidak memilikinya. *Asymmetric information* kondisi dimana *mudharib* mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh *shahibul al maal*. Pada saat yang sama timbul tindakan-tindakan yang tidak terkendali dari *mudharib* yang hanya menguntungkan *mudharib* dan merugikan *shahibul al maal*. Tindakan-tindakan yang tidak terkendalikannya berupa *moral hazard* (tindakan yang tidak dapat diamati) dan *adverse selection* (etika pengusaha yang secara melekat tidak dapat diketahui oleh pemilik modal). Ciri khas dari *mudharabah* yaitu saling percaya antara nasabah dengan Bank. Kenyataan ini menjadikan *mudharabah* sebagai pembiayaan berisiko tinggi (Islam & Ahmad, 2020).

Ketika nasabah melakukan pengajuan atas suatu pembiayaan, seperti pembiayaan *mudharabah* maka pihak bank akan mempercayai nasabah dalam penggunaan sesuai dengan tujuan awal diadakannya pembiayaan tersebut. Hal ini akan menjadi masalah apabila realisasinya banyak nasabah yang mempergunakan dana tersebut untuk keperluan lain diluar dari kepentingan awal dan akad yang digunakan tidak sesuai, seperti hanya sebuah rekayasa kesepakatan. Dengan adanya beberapa faktor terjadinya pembiayaan bermasalah tentu bank harus memiliki kebijakan untuk menekan risiko-risiko pembiayaan *mudharabah* (Syafiudin et al., 2021).

Mudharabah Muqayyadah merupakan suatu akad kerja sama antara pemodal dan pengelola dana, dimana si pengelola dana dibatasi oleh tempat, waktu, atau jenis usaha. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang metode perataan penghasilan (*income smoothing*) dana pihak ketiga Fatwa DSN No. 87/DSNMUI/XII/2012 menyatakan bahwa pada akad Mudharabah Muqayyadah, dana cadangan (PER) boleh juga dibentuk melalui penyisihan keuntungan hak nasabah yang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan setelah dibagihasilkan dengan izin nasabah DPK. Dalam akad ini *shahibul mal* dan *mudharib* diminta untuk saling mempercayai, dimana *shahibul mal* tidak menerima jaminan dari *mudharib* dan *mudharib* menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan dan syarat dari *shahibul mal*. Meskipun yang menjalankan usaha adalah *mudharib* tetapi orang yang menanggung kerugian adalah *shahibul mal*, kecuali *mudharib* melanggar ketentuan yang telah disepakati. Risiko yang dihindari pihak bank adalah risiko pembiayaan bermasalah, ada rasa khawatir jika *mudharib* akan membawa uangnya begitu saja. Terlebih karena *mudharib* tidak perlu memberikan jaminan dalam hal ini, maka kerugian yang ditanggung pihak bank semakin besar. Pada akad Mudharabah Muqayyadah bank merasa sulit untuk menerapkannya didasarkan *shahibul mal* tidak hanya satu orang dan

setiap nasabah memiliki keinginan, syarat dan pendapatnya yang berbeda-beda. Meskipun sudah ada Fatwa yang mengatur tentang pelaksanaan Mudharabah Muqayyadah pada bank syariah di Indonesia. (Syarvina, 2021). Namun apakah Bank Syariah Indonesia KCP Stabat sudah mengimplementasikan pelaksanaan akad mudharabah muqayyadah sesuai dengan ketentuan perlu di ungkap melalui penelitian ini.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian ini diperoleh dari Bank Syariah Indonesia KCP Stabat yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, interview, dan diperkaya dengan data kepustakaanya itu mempelajari, memahami buku-buku, jurnal, serta tulisan cendekiawan yang berkaitan dengan objek penelitian, sampel yang diambil sebanyak 4 orang yang terdiri dari 4 orang karyawan di bank.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet di Bank Syariah Indonesia

Kebutuhan yang banyak dan meningkatnya bahan pangan yang sangat tinggi menyebabkan timbulnya ide-ide kreatif yang dikeluarkan oleh seorang pemilik modal. untuk menanamkan modalnya kepihak Bank agar modal yang dititikan tersebut bisa berkembang sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan pemilik modal. Oleh karena itu para pengusaha membutuhkan modal untuk membuka usaha, sehingga pengusaha tersebut mengajukan pinjaman kepada Bank untuk menjalankan usahanya (Sapuan, 2016).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia, maka diperoleh keterangan sebagai berikut:

Menurut ibu Junaini, *Akad mudharabah muqayyadah ini suatu pembiayaan yang membiayai dana untuk kita yang ingin membuka usaha namun tidak mempunyai modal, sehingga dengan keterbatasan modal tersebut ibu junaini ini mengajukan peminjaman untuk membuka usahanya. Dengan adanya syarat-syarat yang telah dilengkapi, melakukan survei dari pihak Bank sehingga pihak Bank bisa mempertimbangkan kita bisa atau tidak mendapatkan dana pembiayaan tersebut.*

Menurut bapak Suranto, *akad ini merupakan peminjaman dana untuk membuka usaha tetapi usahanya di batasi oleh pemilik modal dengan batasan jenis usaha, lokasi usaha, dan lain-lain. Sehingga kita hanya bisa menjalankan usaha tersebut. Dengan adanya keinginan untuk membuka usaha, disinilah ada pemikiran untuk meminjam dana kepada pihak bank. Jika tidak dapat membayar angsuran, maka pihak bank berindak sebagaimana kesepakatan bersama dan mempertimbangkan apa konsekuensi yang akan saya terima.*

Menurut ibu Aisyah Amini, *Akad ini adalah akad pembiayaan untuk mendapatkan modal usaha dan menjalankan usaha yang telah di batasi oleh pemilik modal. Untuk mendapatkan dana tersebut, kita mengajukan pembiayaan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Bank. Yang menyebabkan saya ingin meminjam dana ini yaitu dengan keinginan saya membuka usaha namun terbatasnya modal.*

Menurut bapak Suparman, *Akad ini merupakan perjanjian untuk menjalankan usaha yang telah disediakan dan keuntungan di bagi dua. Untuk meminjam dana ini kua harus menyerahkan syarat-syarat yang telah di berikan oleh Bank. Jika nanti tidak bisa membayar dari pihak bank akan bertindak berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui kedua pihak.*

Menurut ibu Lina Dewi, pembiayaan ini untuk orang yang ingin menjalankan usaha yang sudah direncanakan oleh pemilik modal dari awal modal itu di titipkan di Bank. Menurut pak Wandi, *“pembiayaan ini untuk orang yang ingin membuka usaha namun bingung untuk masalah dana. Untuk keuntungannya di bagi tergantung dengan hasil usaha yang benar-benar terjadi”*.

Menurut ibu Puspita, *“akad ini merupakan pembiayaan untuk membuka suatu usaha, namun pemilik modal membatasi syarat kepada peminjam dalam tempat, jenis usaha yang akan dijalani, dan waktu tertentu”*.

Menurut bapak Sucipto, *“ini adalah akad untuk kita yang ingin membuka usaha namun kita tidak ada dana, sehingga dengan keinginan kita tersebutlah akhirnya kita mengajukan pembiayaan dengan tujuan menjalankan usaha yang telah disediakan oleh pemilik modal. Untuk mengajukan pembiayaan ini, setiap nasabah menyediakan syarat yang telah di tetapkan oleh pihak bank sebagai bahan pertimbangan dalam pembiayaan ini”*.

Menurut bapak Wagiono, *“dimana akad ini merupakan akad kerjasama anantara pemilik modal dan pengelola dana, dimana pemilik modal sudah menyediakan modal dan jenis apa yang akan dijual, waktunya kapan, dan lokasinya dimana. Hasil usahanya dibagi dua sesuai kesepakatan bersama”*.

Menurut ibu Desma, *“akad ini merupakan kerjasama, dimana ada orang yang ingin membuka usaha namun dia tidak cukup dalam hal pendanaan dan bingung ingin membuka usaha apa. Hasil dari usahanya nanti dibagi dua kepada pemilik moda”l*.

Menurut Adi Nugroho, *“Akad ini adalah suatu kontrak yang sesuai pada prinsip bagi hasil dengan cara salah satu orang memberikan modalnya kepada yang melakukan bisnis dan satu pihak membagikan keuntungan atau kerugian sesuai isi perjanjian bersama. Dan yang menjadi bahan pertimbangan pihak Bank menyetujui pembiayaan yaitu dengan menilai sifat atau karakter seseorang, kemampuan nasabah dalam membayar kredit, pekerjaan yang dimiliki nasabah, kondisi ekonomi nasabah, dan jaminan yang diberikan”*.

Menurut Riski Setiawan, *“Akad Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet yaitu kontrak antara 2 orang dimana satu orang sebagai pemilik dana yang memberikan batasan pengelola mengenai dana, lokasi, cara, dan sektor usahanya. Sehingga pemilik dana mempercayakan seluruhnya kepada pihak pelaksana usaha dengan imbalan dari sebagian keuntungannya dan pihak Bank hanya menjadi pihak yang mempertemukan antara shahibul maal dengan mudharib. Bagi hasil diantara keduanya berasal dari proyek khusus”*.

Bank Syariah, bertindak sebagai agen yang mempertemukan keduanya dan bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Adapun antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil. Keuntungan terhadap usaha dibagi menurut kesepakatan diawal kontrak. Jika kerugian diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Apabila pengelola tidak menjalankan usahanya dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik

modal, maka pengelola dana harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk masalah keuangan.

Menurut Syaiful Anwar, *“Akad ini merupakan suatu kemitraan yang berlandaskan bagi hasil dimana seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan keduanya membagi keuntungan dan menanggung kerugian yang sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati. Pelaksanaan denda pembiayaan ini terjadi ketika si nasabah menunda-nunda pembayaran dan dapat disebut dengan wanprestasi. Adanya pelaksanaan denda di Bank Syariah Indonesia ini merupakan solusi yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran, karena bank syariah tidak ingin berlaku dzalim kepada pemilik dana. Karena ebanyakan nasabah yang menunda-nunda pembayaran jika tidak ada denda maka nasabah akan menjadi lalai dalam pembiayaan, sehingga sampai ada yang menunda-nunda pembayaran sampai satu tahun bahkan lebih. Denda ini juga dikenakan sama rata dengan keseluruhan nasabah pembiayaan”*.

Berikut ini salah satu nasabah yang meminjam dana di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat, yaitu:

Bapak Wandi adalah salah satu nasabah yang meminjam dana di Bank tersebut untuk modal usaha warung makan yang menjual gorengan, pecel, dan nasi uduk di jalan prapatan kebon empat. Dengan peminjaman modal sebesar Rp.1.500.000 dalam jangka waktu pengembalian 6 bulan dengan Jaminan BPKB dan sertifikat rumah. Pak wandi memulai usahanya setelah pencairan dana peminjaman tersebut dan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama (tidak disebutkan berapa nominalnya).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan yaitu hasil wawancara dan dokumentasi, beserta data kepustakaan yang diperoleh langsung dari buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Maka sebagai langkah selanjutnya akan dianalisis data yang telah terkumpul untuk menjawab dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan dana pembiayaan *mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* pada , maka seorang nasabah harus memenuhi prosedur atau ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan pemberian pembiayaan bukanlah kegiatan yang jalan pintas. Namun dilakukan dengan cara sistematis dan berhari-hari. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan ini melewati proses yang panjang. Adapun proses dalam pemberian pembiayaan meliputi:

1. Surat Permohonan Pembiayaan, dimana surat permohonan ini harus diisi nasabah untuk melengkapi data-data nasabah. Dalam mengisi formulir ini juga harus dilengkapi dengan pas photo, photo copy KTP, photo copy kartu keluarga, photo copy BPKB dan faktur kendaraan (jika jaminan kendaraan bermotor), dan dokumen lain yang bisa mendukung permohonan pembiayaan ini.
2. Proses evaluasi, yaitu dimana penilaian suatu permohonan bank tetap berpegang pada kehati-kehatian serta aspek lainnya. Sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat. Proses penilaian dimaksud, meliputi:
 - a. Didasarkan pada surat permohonan yang lengkap. Dengan kata lain, permohonan yang tidak di dukung data dan dokumen yang lengkap tidak dapat diproses. Biasanya cepat atau lambatnya pemrosesan suatu permohonan pembiayaan, terutama ditentukan pada tahap ini.

b. Proses penilaian, Proses ini dilakukan melalui kantor pusat atau kanwil. bila dari kantor pusat ini di tolak, maka keputusan kantor pusat tersebut diteruskan ke pemohon yang bersangkutan. Namun jika pembiayaan ini dipenuhi, maka proses ini diteruskan ke pemohon untuk penanda tangan akad, pengamanan pembiayaan, realisasi, pemantauan, dan pelunasan/perpanjang. Proses penilaian ini pun bisa dilakukan melalui kantor cabang. Jika ditolak, keputusan ini diteruskan ke nasabah pemohon. Namun jika di terima oleh unit penilaian, maka keputusan ini dibuatkan surat persetujuan yang memuat persyaratan, lalu penanda tangan akad pembiayaan, pengamanan pembiayaan, realisasi pembiayaan, pemantauan, dan pelunasan/perpanjang/ tambahan plafon/lainnya.

3. Format memo/nota penilaian, Format ini meliputi informasi umum mengenai perusahaan, status hukum, dan pemegang saham. Pada, akad *mudharabah muqayyadah off balance sheet* berupa akad tertulis.

Dari penilaian tersebut pihak mengetahui kondisi sebenarnya dari pemohon pembiayaan, sehingga proses penggunaan dan pengembalian dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap ini pencairan bisa atau tidak untuk meminjam pembiayaan tersebut. Dan yang menjadi bahan pertimbangan pihak Bank menyetujui pembiayaan yaitu dengan menilai sifat atau karakter seseorang, kemampuan nasabah dalam membayar kredit, pekerjaan yang dimiliki nasabah, kondisi ekonomi nasabah, dan jaminan yang diberikan.

Resiko Pembiayaan Dan Tingkat Kesehatan di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat

Menurut Riski Setiawan, Cidera janji dalam pembayaran yang mengakibatkan tunggakan atau ada potensi kerugian di usaha nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko pada Bank.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya resiko pembiayaan, yaitu:

1. Faktor *Internal* (berasal dari pihak Bank)
 - a. Kurang baiknya atas pemahaman atau bisnis nasabah,
 - b. Kurang dilakukannya evaluasi keuangan nasabah,
 - c. Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan kegiatan usaha pencegahan dan penanganan penyalahgunaan kredit)
2. Faktor *Eksternal* (berasal dari pihak luar)
 - a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
 - b. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
 - c. Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.

Menurut Teller Bank Syariah Indonesia KCP Stabat menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk mengatasi dan mengantisipasi resiko tersebut, yaitu dengan adanya sistem survei pada saat calon nasabah ingin mengajukan pembiayaan, kemudian adanya anggunan/jaminan nasabah yang pada saat akad pencairan (setelah di ACC), jaminan yang asli dititipkan di Bank. Sehingga ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya, maka dengan cara musyawarah antara nasabah dan juga pengurus pembiayaan untuk menentukan jalan keluarnya. Faktor yang menyebabkan nasabah tidak bisa melunasi

pembiayaannya karena nasabah sedang dilanda musibah, seperti: sakit, pihak yang bersangkutan meninggal dunia, dan sedang masa pengobatan atau operasi. *Mudharabah* merupakan salah satu investasi pembiayaan yang memiliki resiko cukup tinggi, diantaranya: *side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, penyembunyian oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.

Sementara itu, pendapat yang tidak berbeda mengenai resiko yang ditimbulkan dari pembiayaan *mudharabah*, yaitu:

1. Dana yang diperoleh nasabah disalah gunakan untuk keperluan tujuan lain menyimpang dari kesepakatan semula.
2. Nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, atau kelalaian yang tidak disengaja.
3. Nasabah tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis usaha.

Penilaian kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak, yaitu: pemilik, pengelola bank dan masyarakat pengguna jasa bank. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawasan perbankan menetapkan tata cara penilaian kinerja bank umum syariah. Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dengan mengadakan penilaian atas faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan Bank. Penilaian terhadap profil resiko dilakukan terhadap berbagai macam jenis resiko termasuk resiko operasional, resiko reputasi, dan resiko kepatuhan. Sehingga penyaluran pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank (Rosid, 2021).

Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bagi hasil/margin/pendapatan sewa dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang di biayainya. Resiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Resiko pembiayaan atau yang disebut dengan *non performing finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap perolehan laba bank dan secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan suatu keadaan bank yang tidak sehat.

Faktor penyebab nasabah itu sendiri tidak bisa melunasi pembiayaannya disebabkan karena:

1. Nasabah banyak keperluan yang tidak terduga, sehingga dana untuk pembayaran digunakan terlebih dahulu dan setoran menunggak.
2. Usaha yang tidak lancer (daya beli masyarakat pada usahanya menurun).
3. Usaha nasabah mengalami kerugian besar (bangkrut).

Tingkat resiko pembiayaan *mudharabah* adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *mudharib* dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan *akad* yang telah disepakati. Tingkat resiko pembiayaan *mudharabah* dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Bank Indonesia (BI) mengkategorikan NPF dalam beberapa level yaitu

pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Untuk penyelesaian pembiayaan ini pihak bank melakukan negosiasi terhadap nasabah yang bersangkutan dengan mencari solusi yang dapat memberikan kemudahan nasabah, memberikan perpanjangan waktu sesuai kemampuan nasabah, Setelah perpanjangan jangka waktu sudah dilakukan kemudian nasabah masih tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, maka akan mengambil tindakan dengan cara mengeksekusi jaminan. Eksekusi jaminan dapat dilakukan oleh bank dan nasabah, yaitu penjualan jaminan yang ada untuk menutupi hutang. Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak agar hutang nasabah tertutup dan bank juga tidak mengalami kerugian. Kedua belah pihak terselesaikan secara adil.

Penilaian kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak, yaitu: pemilik, pengelola bank dan masyarakat pengguna jasa bank. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawasan perbankan menetapkan tata cara penilaian kinerja bank umum syariah. Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dengan mengadakan penilaian atas faktor-faktor tingkat kesehatan suatu Bank yang disebabkan karena aktifnya para nasabah dan bertambahnya nasabah baru dan hal inilah yang membuat tingkat kesehatan suatu bank

Akad Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet Menurut Fiqh Muamalah

Menurut *Fiqh Muamalah Akad Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet* di perbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar dibidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu (Harrieti, 2017)..

Ulama *Hanafiyah* dan *Imam Ahmad* membolehkan memberikan batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama *Syafi'iyah* dan *Malikiyah* melarangnya. *Ulama Hanafiyah* dan *Ahmad* pun membolehkan akad apabila diikatkan dengan masa yang akan datang, seperti, “*usahakan modal ini dimulai bulan depan*”. Sedangkan ulama *Syafi'iah* dan *Malikiyah* melarangnya. Alasan yang dikemukakan para ulama fiqh tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 198, yaitu:

Artinya: “*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat*”.

Dari surat Al-Baqarah ayat 198 dapat kita ketahui bahwa untuk mencari karunia Allah dapat dilakukan secara mudharabah dan hukumnya boleh dan sah, karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tidak merugikan salah satu pihak, dalam arti salah seorang diantaranya yang berakad tidak akan berbuat curang untuk memperoleh nisbah yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Untuk menjamin kemaslahatan antara kedua belah pihak yang berakad tentunya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang disepakati. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan antara pihak yang melakukan akad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban terpenuhinya ijab dan qabul, maka akad *Mudharabah Muqayyadah* ini telah sah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, “Implementasi Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* menurut *Fiqh Muamalah* Pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat”. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* di Bank Syariah Indonesia KCP Stabat dengan tujuan mendapatkan pinjaman dana usaha dengan mengajukan surat permohonan peminjaman dana dengan melengkapi syarat-syarat yang telah diberikan oleh Bank, kemudian pihak Bank menilai sifat atau karakter seorang nasabah, kemampuan nasabah dalam membayar kredit, pekerjaan yang dimiliki nasabah, kondisi ekonomi nasabah, dan jaminan yang diberikan. Sehingga pihak Bank akan mempertimbangkan terlebih dahulu menyetujui atau tidak nasabah meminjam dana tersebut.
2. Resiko pembiayaan disebabkan oleh kegagalan nasabah atau pihak lain dalam mengembalikan kewajibannya. Dengan beberapa faktor, yaitu: karena nasabah sedang sakit, pihak yang bersangkutan meninggal dunia, atau nasabah sedang masa operasi. Yang mempengaruhi Tingkat kesehatan suatu Bank dikarenakan nasabah-nasabah yang aktif dan bertambahnya nasabah baru.
3. Akad *mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* Menurut *Fiqh Muamalah* hukumnya boleh dan sah, karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tidak merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-rahman, A., & Nor, S. M. (2017). Challenges of profit-and-loss sharing financing in Malaysian Islamic banking. *Geografia : Malaysian Journal of Society and Space*, 12(2), 39–46. <http://journalarticle.ukm.my/9811/1/4x.geografia-si-feb16-aisyah-edam.pdf>
- Harahap, M. A., & Hafizh, M. (2020). Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah, Suku Bunga dan GDP Terhadap Uang Beredar di Indonesia. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 64–86. <https://doi.org/10.30596/al-sharf.v>
- Harrieti, N. (2017). Pelaksanaan Akad Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 244. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i2.857>
- Hassan, M. K., Alshater, M. M., Hasan, R., & Bhuiyan, A. B. (2021). Islamic microfinance: A bibliometric review. *Global Finance Journal*, 49(October 2020), 100651. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100651>
- Islam, R., & Ahmad, R. (2020). Applicability of Mudarabah and Musharakah as Islamic Micro-equity Finance to Underprivileged Women in Malaysia. *European Journal of Development Research*, 32(1), 176–197. <https://doi.org/10.1057/s41287-019-00225-3>

- Maulidizen, A. (2021). AKAD MURĀBAḤAH; KONSEP DAN PELAKSANAAN DI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM MODERN. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 1(1), 88–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/reslaj.v1i1.66>
- Muhammad Arfan Harahap, S. S. (2022). Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah. *Reslaj; Religion Education Social Laa Riba Journal*, 4(1), 98–117. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i1.482>
- Risa Rukmana, N. (2021). PROBLEMATIKA PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PERBANKAN SYARIAH. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 3(2), 126–138. <https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/jepa/article/view/949>
- Rosid, M. (2021). Penerapan Perjanjian Akad Mudharabah Muqayyadah Dalam Skema Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Banyuputih). *LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 55–73. <https://doi.org/10.53515/lantabur.2021.3.1.55-73>
- Sapuan, N. M. (2016). An Evolution of Mudarabah Contract: A Viewpoint From Classical and Contemporary Islamic Scholars. *Procedia Economics and Finance*, 35(October 2015), 349–358. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(16\)00043-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(16)00043-5)
- Syafiudin, A., Latif, S. A., & Saprudin, S. (2021). AKAD MUDHARABAH DAN STRATEGI MANAJEMEN UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Warung Bakso Pak Roso Salemba Jakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(1), 66–76. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i1.96>
- Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqoyyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 22–40. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30821/se.v7i1.9806>